



**PUTUSAN**

**Nomor 13 /Pdt.G/2018/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BLANDINA BUI**, beralamat di Weraihenek, RT 004/RW 002, Desa Kabuna, Kacamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**MARIA BUI**, beralamat di Weraihenek, RT 004/RW 002, Desa Kabuna, Kacamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Lawan:

1. **BICENTI BERE**, beralamat di Dusun Toos Leo, RT 001 / RW 003, Desa Mahuitas, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helio Moniz De Araujo, S.H., dan Ferdinandus Ba'e, S.H., Advokat, beralamat di Kantor Advokat TORONDO, Jalan Merdeka Nomor 40, Pasar Lama, Kelurahan Kota Atambua, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/TORONDO/2018, tanggal 4 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **GERVASIUS LOE**, bertempat tinggal dahulu di Dusun Toos Leo, Rt 001/ RW 001, Desa Makir, Kecamatan Lama, Kabupaten Belu, sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 27 Maret 2018 dalam Register Nomor 13/Pdt.G./2018/PN Atb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **17 September 2016**, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan suami – isteri secara adat bertempat di rumah bapak **PETRUS MAU PELUN** yang dikukuhkan secara adat oleh kedua suku besar yaitu : **SUKU TAUM ABE** dan **SUKU UKA** ;
2. Bahwa dalam menjalankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniakan anak ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 8 September 2017 Rumah Tangga Penggugat mulai diwarnai percecokan karena kekurangan uang untuk membayar angsuran kredit sepeda motor yang dibeli secara kredit di diler sepeda motor NSS Cabang Atambua ;
4. Bahwa pada tanggal 8 September 2017 Tergugat secara diam – diam meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 Penggugat langsung memberitahukan hal ini kepada istrinya bapak **LAMBERT** (Orang tua terdekat Tergugat) dan pada saat itu saudara perempuan dan ipar Tergugat juga diberitahu karena mereka sedang berada di rumah bapak **LAMBERT** ;
6. Bahwa pada tanggal 22 September 2017 Penggugat bersama ibu kandung dan beberapa orang saudara pergi ke kampung Musabere desa Mahuitas kecamatan Lamaknen untuk bertemu dengan bapak **BICENTI BERE** (Bapak kandung Tergugat) untuk memberitahukan bahwa pada tanggal 18 September 2017 Tergugat secara diam-diam telah meninggalkan Penggugat, tetapi tanggapan orang tua Tergugat bahwa mereka tidak tahu tentang kepergian Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat dan orang tua Tergugat sepakat untuk secara bersama – sama pada tanggal 30 September 2017 melaporkan Tergugat ke **POLRES BELU**, tetapi orang tua Tergugat tidak memenuhi janji ;
8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2017 Penggugat didampingi bapak **STANIS MAU BERE** melapor ke **POLRES BELU**, tetapi **POLRES BELU** mengarahkan Penggugat untuk melapor Tergugat ke **BABINPOL WETEAR** ;
9. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 Penggugat didampingi ibu kandung, bapak **STANIS MAU BERE**, saudara **EMANUEL LELO BERE**, melapor Tergugat ke **BABINPOL Wetear (Bapak NIKO KARDOSO)** dan setelah bertemu **BABINPOL Wetear**, Penggugat bersama **BABINPOL** bapak **NIKO KARDOSO**, Ibu Kandung, bapak **STANIS MAU BERE**, saudara **EMANUEL LELO BERE**, dan bapak **ALO BAU** pergi bertemu dengan orang tua Tergugat ;
10. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 disaksikan oleh bapak **NIKO KARDOSO** dan Sekretaris Desa Mahuitas, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat membuat kesepakatan untuk menyelesaikan adat Penggugat sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** pada tanggal 14 Desember 2017 apabila Tergugat tidak ditemukan;
11. Bahwa sesuai kesepakatan , seharusnya pada tanggal 14 Desember 2017, orang tua Tergugat akan datang bertemu dengan orang tua Penggugat untuk menyelesaikan adat yang telah disepakati, tetapi orang tua Tergugat ingkar dengan janji adatnya yang telah disepakati, sehingga pada tanggal 17 Desember 2017 Penggugat bersama orang tua Penggugat datang ke Musabere untuk bertemu dengan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat (**bapak VICENTI BERE**) menuduh Penggugat meminjam

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dari bapak **BICENTI BERE** (Bapak Kandung Tergugat) untuk berbisnis, tetapi setelah Penggugat bertemu orang tua Tergugat mengatakan bahwa uang itu tidak perlu dibicarakan lagi;

12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dail – dalil perbuatan Tergugat maupun orang tua Tergugat diatas maka saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua, agar berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dan diadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Adat antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati secara adat **PUTUS** dan Tergugat membayar Denda Adat sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** sebagaimana kesepakatan adat yang telah dibuat dan ditandatangani bersma oleh kedua suku yaitu : **SUKU TAUM ABE** (Suku Penggugat) dan **SUKU UKA** (Suku Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2016;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua untuk memberikan salinan putusan ini kepada ketua **SUKU TAUM ABE** dan Ketua Suku UKA ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena Perkara ini;

### ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Hadir sendiri, Tergugat I telah hadir kuasanya tersebut sedangkan Tergugat II walaupun telah di panggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya yang sah untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Agustus 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah dinyatakan gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya yakni pembacaan gugatan tersebut, Para Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan pada gugatan dan Para Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa dalam permohonan (petitum) para Penggugat meminta supaya Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Atambua melalui Yang Mulia Majelis Hakim, menyatakan pada angka kedua, "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati secara adat putus dan Tergugat membayar denda adat sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta ) sebagaimana kesepakatan adat yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh kedua suku yaitu Suku Taum Abe (Suku Penggugat) dan Suku Uka (Suku Tergugat) pada tanggal 17 Desember 2016 ;
  2. Bahwa atas permohonan tersebut, Tergugat I keberatan, karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perceraian perkawinan secara adat, sebab pihak yang berwenang adalah para tetua adat ;
  3. Bahwa sampai detik ini, belum ada putusan oleh para tetua adat tentang perceraian adat antara Penggugat II dengan Tergugat II ;
  4. Bahwa adanya gugatan para Penggugat ini bukan kehendak para tetua adat, yang telah menikahkan keduanya secara adat, melainkan kehendak pribadi antara Penggugat I dan Penggugat II ;
  5. Bahwa atas dasar uraian tersebut, Tergugat I memohon putusan sela sebagaimana akan Tergugat I uraikan dalam bagian permohonan ;
- GUGATAN BELUM WAKTUNYA**
1. Bahwa Tergugat I keberatan terhadap gugatan Para Penggugat, alasan keberatan karena belum ada kepastian tentang keberadaan Tergugat II hingga saat sekarang, karena Tergugat II tinggal bersama Penggugat II di rumah Penggugat I, kemudian Tergugat II pergi dari rumah tersebut dan tanpa kembali lagi, sehingga apakah Tergugat II masih hidup atau telah meninggal dunia, apakah masih ingin menikah atau tidak lagi, belum ada kepastian ;
  2. Bahwa belum pastinga keberadaan Tergugat II tersebut belum sampai 5 tahun lamanya, bahkan waktu setahun saja pun belum, sehingga masih terlalu dini untuk para penggugat mengajukan gugatan ini ;
- PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENUNTUT HAKNYA**
1. Bahwa para Penggugat menuntut hak perjanjian pembayaran belis ;
  2. Bahwa pembayaran belis tersebut sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta) sesuai kesepakatan adat tanggal 14 Desember 2017 dalam rangka (sebelum) Penggugat II dan Tergugat II menikah secara sah sesuai agama Katholik ( Vide posita angka 10) ;
  3. Bahwa pada kenyataannya, telah ada beberapa kali pertemuan, Penggugat II menyatakan menolak menikahi Tergugat II meskipun dengan alasan apapun ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan Penggugat II membatalkan perkawinannya, maka perkawinannya pun belum terjadi atau akan pasti terjadi, maka kesepakatan tentang pembayaran belis dengan sendirinya menjadi tidak relevan lagi ;
  5. Bahwa selain tuntutan membayar belis tidak relevan lagi, Penggugat II sendiri yang menolak menikah, sedangkan kehendak Tergugat II seperti apa belum ada yang bisa tahu, sehingga Penggugat II yang telah ingkar janji, maka para Penggugat tidak dapat menuntut haknya atas ingkar janji yang demikian itu, yang Penggugat II sendiri yang telah melakukan ingkar janji dalam hal ini ;
- ANTARA URAIAN POKOK PERKARA DENGAN PERMOHONAN BERTENTANGAN**
1. Bahwa para Penggugat menguraikan, antara Penggugat II dan tergugat II belum ada ikatan perkawinan yang sah sesuai agamanya yaitu Katholik ;
  2. Belum ternyata dalam permohonannya, Para Penggugat minta supaya perkawinan antara Penggugat II dengan Tergugat II dinayakan putus ;
  3. Bahwa dalam hal itu artinya antara uraian dengan permohonan telah saling bertentangan sehingga gugatan Para Penggugat kabur ;
- DALAM POKOK PERKARA**
1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil para Penggugat ;
  2. Bahwa keliru apabila para Penggugat menyatakan Tergugat I telah ingkar janji ;
  3. Bahwa Tergugat I tidak pernah ingkar janji, karena Tergugat I tidak pernah tahu menahu apa permasalahan antara Penggugat II dan Tergugat II, Tergugat II tidak pernah meminta supaya keduanya batal menikah secara sah, melainkan Penggugat II sendiri yang telah menolak menikah dengan Tergugat II ;
  4. Bahwa Tergugat II belum bisa bayar belis kepada Para Penggugat karena belum ada kepastian tentang apakah keduanya jadi menikah atau tidak ;
  5. Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta supaya keduanya batal menikah ;
  6. Bahwa apabila Para Penggugat anggap Tergugat I akan bayar belis yang Rp. 50 Juta apabila Tergugat II tidak ditemukan maka ini ada sesuatu miskomunikasi atau salah pengertian dalam hal ini. Bagaimana bisa anak Tergugat I sendiri hilang padahal tinggal bersama Penggugat II di rumah Penggugat I, lalu pergi sendiri karena pertengkarnya dengan Penggugat II, kemudian Tergugat I yang harus membayar denda apabila tidak ditemukan ;
  7. Bahwa sesungguhnya Tergugat II adalah korban yakni sudah masuk minta (meminang) akan tetapi malah berantakan akibat perbuatan Penggugat I dan Penggugat II sendiri dan Penggugat II sendiri yang membatalkan pernikahannya ;
  8. Bahwa atas dasar uraian tersebut, Tergugat I menolak tuntutan Para Penggugat ;
- PERMOHONAN**
- Atas dasar uraian tersebut, perkenankanlah Tergugat I memohon putusan :

## DALAM EKSEPSI

### DALAM PUTUSAN SELA

- Menyatakan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Atambua tidak berwenang mengadili perkara gugatan para Penggugat ;
- DALAM EKSEPSI**
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- DALAM POKOK PERKARA**
- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara SUBSIDAIR

Mohon putusan yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat tersebut Para Penggugat telah memberi jawaban atau Repliknya tertanggal 4 September 2018 dan sedangkan Kuasa Tergugat I tidak mengajukan Duplik ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Tergugat I tidak hadir untuk mengajukan duplik dan setelah di beri kesempatan sekali lagi, Kuasa Tergugat I tidak pernah hadir lagi dalam persidangan sampai dengan tahap putusan sehingga oleh Majelis Hakim, Kuasa Penggugat dianggap tidak mau hadir lagi untuk bertindak untuk dan atas nama Tergugat I untuk mempertahankan dan membela hak-haknya Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 1 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan kesimpulannya masing – masing dalam perkara ini yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing – masing dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili ;
2. Bahwa Gugatan belum waktunya ;
3. Bahwa Para Penggugat tidak dapat menuntut haknya ;
4. Bahwa antara uraian pokok perkara dengan permohonan bertentangan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 162 R.Bg/136 HIR menentukan bahwa Tangkisan-tangkisan (eksepsi-eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut setelah mencermati materi eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut bahwa ternyata materi eksepsi tersebut walaupun ada menyinggung tentang kewenangan mengadili tetapi oleh Majelis Hakim setelah di teliti telah memasuki materi pokok perkara yang harus di buktikan lebih lanjut oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi Kuasa Tergugat I tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **17 September 2016**, antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan suami – isteri secara adat bertempat di rumah bapak **PETRUS MAU PELUN** yang dikukuhkan secara adat oleh kedua suku besar yaitu : **SUKU TAUM ABE** dan **SUKU UKA** dan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniakan anak, selanjutnya pada tanggal 8 September 2017 Rumah Tangga Penggugat mulai diwarnai percecokan karena kekurangan uang untuk membayar angsuran kredit sepeda motor yang dibeli secara kredit di diler sepeda motor NSS Cabang Atambua kemudian pada tanggal 8 September 2017 Tergugat secara diam – diam meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang dan pada tanggal 19 September 2017 Penggugat langsung memberitahukan hal ini kepada istrinya bapak **LAMBERT** (Orang tua terdekat Tergugat) dan pada saat itu saudara perempuan dan ipar Tergugat juga diberitahu karena mereka sedang berada di rumah bapak **LAMBERT** ;
2. Bahwa Penggugat dan orang tua Tergugat sepakat untuk secara bersama – sama pada tanggal 30 September 2017 melaporkan Tergugat ke **POLRES BELU**, tetapi orang tua Tergugat tidak memenuhi janji , Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 Penggugat didampingi ibu kandung, bapak **STANIS MAU BERE**, saudara **EMANUEL LELO BERE**, melapor Tergugat ke **BABINPOL** Wetear (**Bapak NIKO KARDOSO**) dan setelah bertemu **BABINPOL** Wetear, Penggugat bersama **BABINPOL** bapak **NIKO KARDOSO**, Ibu Kandung, bapak **STANIS MAU BERE**, saudara **EMANUEL LELO BERE**, dan bapak **ALO BAU** pergi bertemu dengan orang tua Tergugat, Bahwa pada tanggal 2 Desember 2017 disaksikan oleh bapak **NIKO KARDOSO** dan Sekretaris Desa Mahuitas, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat membuat kesepakatan untuk menyelesaikan adat Penggugat sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima**

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Puluh Juta Rupiah)** pada tanggal 14 Desember 2017 apabila Tergugat tidak ditemukan, Bahwa sesuai kesepakatan, seharusnya pada tanggal 14 Desember 2017, orang tua Tergugat akan datang bertemu dengan orang tua Penggugat untuk menyelesaikan adat yang telah disepakati, tetapi orang tua Tergugat ingkar dengan janji adatnya yang telah disepakati, sehingga pada tanggal 17 Desember 2017 Penggugat bersama orang tua Penggugat datang ke Musabere untuk bertemu dengan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat (**bapak VICENTI BERE**) menuduh Penggugat meminjam uang sebesar **Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)** dari bapak **BICENTI BERE** (Bapak Kandung Tergugat) untuk berbisnis, tetapi setelah Penggugat bertemu orang tua Tergugat mengatakan bahwa uang itu tidak perlu dibicarakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, telah dibantah oleh Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa keliru apabila para Penggugat menyatakan Tergugat I telah ingkar janji;
2. Bahwa Tergugat I tidak pernah ingkar janji, karena Tergugat I tidak pernah tahu menahu apa permasalahan antara Penggugat II dan Tergugat II, Tergugat II tidak pernah meminta supaya keduanya batal menikah secara sah, melainkan Penggugat II sendiri yang telah menolak menikah dengan Tergugat II ;
3. Bahwa Tergugat II belum bisa bayar belis kepada Para Penggugat karena belum ada kepastian tentang apakah keduanya jadi menikah atau tidak ;
4. Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta supaya keduanya batal menikah ;
5. Bahwa apabila Para Penggugat anggap Tergugat I akan bayar belis yang Rp. 50 Juta apabila Tergugat II tidak ditemukan maka ini ada sesuatu miskomunikasi atau salah pengertian dalam hal ini. Bagaimana bisa anak Tergugat I sendiri hilang padahal tinggal bersama Penggugat II di rumah Penggugat I, lalu pergi sendiri karena pertengkarnya dengan Penggugat II, kemudian Tergugat I yang harus membayar denda apabila tidak ditemukan ;
6. Bahwa sesungguhnya Tergugat II adalah korban yakni sudah masuk minta (meminang) akan tetapi malah berantakan akibat perbuatan Penggugat I dan Penggugat II sendiri dan Penggugat II sendiri yang membatalkan pernikahannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut di atas maka dapatlah di simpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat I adalah mengenai kaburnya Tergugat II sebagai suami dari Penggugat II sebagai isteri entah ke mana dan tidak dipenuhinya janji Tergugat I sebagai orang tua Tergugat II setelah dibuat kesepakatan dalam pertemuan adat kedua belah pihak keluarga Para Penggugat dengan Orang Tua Tergugat II untuk membayar denda adat kepada Para Penggugat sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah) ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil-dalil gugatan penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg yang menyatakan "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun mambantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*", maka menurut hemat majelis hakim kewajiban pertama diberikan kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban tergugat pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya(sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa dari proses yang terjadi dalam persidangan baik Para Penggugat maupun Tergugat I sama-sama mengklaim masing-masing tidak bersalah dan Penggugat II menagih haknya terhadap janji Tergugat I untuk membayar belis /denda adat dan untuk menepati janjinya untuk selanjutnya menikahkan Penggugat II dan Tergugat II, sehingga baik Para Penggugat maupun Tergugat I harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun dalil-dalil bantahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan telah tidak ditepatinya janji Tergugat I sebagai Orang Tua Tergugat II untuk membayar denda adat yang telah disepakati oleh Keluarga Para Penggugat dengan Keluarga Tergugat I oleh karena Tergugat II sebagai suami dari Penggugat II pergi dari rumah mereka dan tidak pernah pulang sampai hari ini perkara di sidangkan kepada isterinya Penggugat II, Maka untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan secara seksama bagaimanakah sesungguhnya hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat II yang oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dituntut agar dinyatakan telah ingkar janji melunasi denda adat dalam perkawinan adat Penggugat II dan Tergugat II, Namun, oleh karena dalam eksepsinya Kuasa Tergugat I juga mempermasalahkan gugatan belum waktunya dan Para Penggugat tidak dapat menuntut haknya, maka tentunya yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah bagaimanakah syarat formil diajukan nya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan, jawaban dan bukti surat maupun saksi yang dihadirkan oleh para pihak terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang syarat formil gugatan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan ini, dalam petitum gugatan penggugat pada point 2 yang "Menyatakan hukum bahwa perkawinan Adat antara Penggugat dan Tergugat yang telah disepakati secara adat **PUTUS** dan Tergugat

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Denda Adat sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** sebagaimana kesepakatan adat yang telah dibuat dan ditandatangani bersama oleh kedua suku yaitu : **SUKU TAUM ABE** (*Suku Penggugat*) dan **SUKU UKA** (*Suku Tergugat*) pada tanggal 17 Desember 2016 " dari dalil tersebut Majelis Hakim menemukan dalam Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, ada juga yang dasar hukumnya jelas tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil gugatan seperti ini tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu. Sebagaimana dalam Putusan MA No. 250 K/Pdt.1984, dimana gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh hak tanah sengketa dari kakeknya atau melalui orang tuanya sebagai warisan.gugatan tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan ;

Menimbang, bahwa hal mana bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana syarat formil yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh Penggugat II dengan Tergugat II adalah apabila perkawinan keduanya telah dilangsungkan secara agama Katholik dihadapan Pemuka Agama Katholik sebagaimana keyakinan dan kepercayaan kedua belah pihak dan perkawinan nya kemudian dicatatkan dalam Akta Perkawinan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu barulah perkawinan tersebut dinyatakan sah, sedangkan terhadap Perkawinan tersebut pun apabila hanya dilakukan dihadapan pemuka agama tetapi tidak dicatatkan dalam akta perkawinan maka perkawinan tersebut oleh Negara belum dikatakan sah, apalagi terhadap perkawinan Penggugat II dengan Tergugat II yang hanya dilaksanakan secara adat dan yang seharusnya diselesaikan dahulu secara adat dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga dalam hal ini Keluarga Para Penggugat dan Keluarga Tergugat I untuk membicarakan dan menyelesaikannya secara adat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim menemukan dalil-dalil gugatan penggugat yang dalil Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil dan oleh karena gugatan penggugat mengandung cacat formil maka terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal Rbg/Hir, Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

## DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak Eksepsi Kuasa Tergugat I ;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 4. 231.000.- (Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah );

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018, oleh kami, SISERA S.N. NENOHAFFETO, S.H., sebagai Hakim Ketua, GUSTAV BLESS KUPA, S.H., dan FAUSI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 13/Pen.Pdt.G/2018/PN.Atb tanggal 27 Maret 2018, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, 16 Oktober 2018 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PAULUS PARA, S.H, Panitera Pengganti dan Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

GUSTAV B. KUPA, S.H.

SISERA S.N. NENOHAFFETO, S.H.

FAUSI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PAULUS PARA, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Materai .....	Rp	6.000.-
3. ATK.....	Rp.	200.000.-
4. PNBP .....	Rp.	55.000.-
5. Panggilan .....	Rp.	3. 935.000.-
6. Redaksi.....	Rp.	5.000.-
Jumlah .....	Rp.	4. 231.000.-

(Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)